



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 203/Pdt.G/2012/PA.Botg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada Register Nomor : 203/Pdt.G/2012/PA.Botg. tanggal 22 Juni 2012 bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Kutai pada tanggal 10 Oktober 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utaran dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/26/X/1999, tertanggal 15 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan penggugat dengan ntergugat telah mencapai 12 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke I Penggugat dan Tergugat, lahir di Bontang pada tanggal 10 Nopember

-----*Putusan Nomor 203/Pdt.G/2012/PA.Botg.1*



2001;

- b. Anak ke II Penggugat dan Tergugat, lahir di Bontang pada tanggal 25 Agustus 2004;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2004;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizing penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak akhir tahun 2004;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi tahun 2010;
7. Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan mencari kerja. Namun sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan kabar terakhir yang Penggugat terima bahwa pada tahun 2010 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Samarinda tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat adalah warga tidak mampu yang diterangkan dalam surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Nomor: 140/127/Kasi Kessos/D6 tertanggal 21 Juni 2012;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dari perkara ini;

-----*Putusan Nomor 203/Pdt. G/2012/PA. Botg2*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor: 203/Pdt.G/201/PA.Botg. tanggal 19 Juli 2012 dan tanggal 3 September 2012, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan selanjutnya dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan diperjelas dengan keterangan lisan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/26/X/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2012 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara(P);

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya serta telah dinazegelen/bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pupuk Raya RT. 18, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2012/PA.Botg3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Bontang tahun 1999 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana semula mereka hidup rukun sebagai suami isteri akan tetapi sejak tahun 2004 mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2004;
- Bahwa selama berpisah kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. Saksi II Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pupuk Raya RT. 18, Kelurahan Gunung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Buntang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 di Bontang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman tahun 2004;
- Bahwa selama berpisah kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa permohonan prodeo Penggugat telah diputus dengan Putusan Sela Nomor

----- *Putusan Nomor 203/Pdt. G/2012/PA. Botg4*



: 203/Pdt.G/2012/PA Botg. tanggal 13 September 2012;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor : 203/Pdt.G/2012/PA.Botg. tanggal 19 Juni 2012 dan tanggal 3 September 2012, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat(1) R.Bg. gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek. Hal tersebut sesuai pula dengan doktrin fiqh dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang artinya :

“Jika Tergugat membangkang, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan selanjutnya dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----*Putusan Nomor 203/Pdt.G/2012/PA.Botg5*



Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat sejak tahun 2010;

Menimbang bahwa sejak tahun 2004 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sejak itu Tergugat telah membiarkan Penggugat sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut memberikan petunjuk bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan tidak menghendaki hidup rukun kembali bersama Penggugat dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dibawah sumpah dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** ayah kandung Penggugat dan **Saksi II Penggugat** saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pendengarannya sendiri dimana keterangan keduanya saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian saksi-saksi sudah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta ketidak hadirannya Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga berakibat perpisahan tempat tinggal kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat;

-----*Putusan Nomor 203/Pdt. G/2012/PA.Botg6*



- Bahwa Penggugat telah dinasehati dengan sungguh-sungguh agar rukun kembali dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami isteri, sebagaimana pula yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi beban dan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat dalam satu rumah tangga telah tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

-----*Putusan Nomor 203/Pdt. G/2012/PA.Botg7*



dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor : 203/Pdt.G/2012/PA.Botg. tanggal 13 September 2012, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat verstek;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;

-----*Putusan Nomor 203/Pdt.G/2012/PA.Botg8*



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang tahun 2012 yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shawal 1433 Hijriyah, oleh kami **Syarifah Isnaeni, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Annys Ahmadi, S.HI., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Drs. Rustam Effendi, S.HI.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Syarifah Isnaeni, S.Ag.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PANITERA PENGGANTI

Annys Ahmadi, S.HI., M.H.

ttd

Drs. Rustam Effendi, S.HI.,

Perincian biaya perkara

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 20.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Bontang, 14 September 2012
PANITERA,

Drs. Anwaril Kubra, MH.

-----*Putusan Nomor 203/Pdt. G/2012/PA. Botg9*